



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 8 /KPPU/PDPT/IV/2013

TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM
PERUSAHAAN SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD. OLEH
NIPPON STEEL CORPORATION

I. LATAR BELAKANG

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012"), pada tanggal 11 Oktober 2012 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation atas Pengambilalihan (akuisisi) Saham Sumitomo Metal Industries, Ltd oleh Nippon Steel Corporation yang telah didaftarkan dengan nomor register A12812.
- 1.2 Pada tanggal 6 Desember 2012, dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 82/KPPU/Pen/XII/2012 Tentang Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Sumitomo Metal Industries, Ltd oleh Nippon Steel Corporation.

II. PARA PIHAK

2.1 Badan Usaha Pengambilalih

Nippon Steel Corporation adalah sebuah perusahaan yang berhasil mengimplementasikan berbagai tindakan untuk memperkuat daya saingnya sejak dibentuknya aliansi dengan Sumitomo Metal Industries, Ltd. pada tahun 2002. Nippon Steel Corporation beralamat di 2-6-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Jepang. Nippon Steel Corporation berdiri pada 31 Maret 1970. Nippon Steel Corporation bergerak di industri baja. Nippon Steel Corporation mengekspansi penjualan baja ke seluruh dunia, khususnya di negara-negara dengan basis industri yang kuat. Nippon Steel Corporation juga mengembangkan *high-grade steel* yang ditujukan untuk daerah yang memiliki sektor energi dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Komposisi kepemilikan saham Nippon Steel Corporation adalah:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1.	Japan Trustee Services Bank, Ltd.	10,4%
2.	Sumitomo Metal Industries, Ltd.	4,2%
3.	CBHK-Korea Securities Depository	3,5%
4.	Nippon Life Insurance Company	3,3%
5.	The Master Trust Bank of Japan, Ltd.	3,2%
6.	Mizuho Corporate Bank, Ltd	2,7%
7.	Trust & Custody Services Bank, Ltd.	2,2%
8.	Meiji Yasuda Life Insurance Company	2,0%
9.	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd	2,0%
10.	SSBT ODO5 OMNIBUS ACCOUNT-TREATY CLIENTS	1,7%

Nippon Steel Corporation juga memiliki beberapa anak perusahaan di Indonesia.

2.2 Badan Usaha Yang Diambilalih

Sumitomo Metal Industries, Ltd adalah perusahaan yang bergerak di bidang baja. Sumitomo Metal Industries Ltd. beralamat di 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka. Sumitomo Metal Industries Ltd. Juga mengekspansi penjualan baja ke seluruh dunia, khususnya di negara-negara dengan basis industri yang kuat. Sumitomo Metal Industries Ltd. memproduksi beberapa jenis metal atau logam yang disebar ke seluruh dunia, diantaranya baja jenis *bars, wire rods, heavy and medium plates, hot-rolled sheets and coils, cold-rolled sheets and coils, surface treated*

sheets, seamed pipes, seamless pipes, Secondary Products of Bars and Wire Rods.

Komposisi kepemilikan saham Sumitomo Metal Industries, Ltd adalah:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1.	Sumitomo Corporation	9,54%
2.	Nippon Steel Corporation	9,40%
3.	Japan Trustee Services Bank, Ltd. (account in trust)	3,78%
4.	The Master Trust bank of Japan, Ltd (account in trust)	2,48%
5.	Kobe Steel, Ltd.	2,34%
6.	Japan Trustee Services Bank, Ltd.	1,88%
7.	Nippon Life Insurance Company	1,85%
8.	SSBT ODO5 OMNIBUS ACCOUNT-TREATY CLIENTS	1,59%
9.	Japan Trustee Services Bank, Ltd., The Sumitomo Trust and Banking Corporation retirement benefit trust	1,14%
10.	Sumitomo Life Insurance Company	1,07%

III. TENTANG TRANSAKSI

- 3.1. Pada bulan September tahun 2011 Nippon Steel Corporation dan Sumitomo Metal Industries, Ltd. melakukan perjanjian untuk menyepakati akuisisi saham Sumitomo Metal Industries, Ltd. oleh Nippon Steel Corporation. Perjanjian tertuang dalam Master Integration Agreement;
- 3.2. Pada tanggal 27 April 2012, Nippon Steel Corporation dan Sumitomo Metal Industries, Ltd. mencapai kesepakatan akhir untuk melakukan aksi korporasi pengambilalihan saham dengan dua langkah yakni pengambilalihan saham yang kemudian dilanjutkan dengan merger atau peleburan kedua perusahaan.
- 3.3. Pada bulan Juni tahun 2012 perjanjian ini di terima oleh para pemegang saham kedua perusahaan di dalam Pertemuan Tahunan Para Pemegang Saham diantara kedua perusahaan;
- 3.4. Nippon Steel Corporation mengambilalih (akuisisi) saham melalui pertukaran saham Sumitomo Metal Industries, Ltd sebesar 100 % saham dengan nilai Rp. 62.559.559.454.100 (Enam Puluh Dua Triliun Lima Ratus

Lima Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah);

3.5. Pada tanggal 1 Oktober 2012 aksi korporasi tersebut efektif secara yuridis;

IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

4.1 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;

4.2 Pada 1 Oktober 2012 diketahui bahwa pengambilalihan Sumitomo Metal Industries, Ltd oleh Nippon Steel Corporation berlaku efektif secara hukum;

4.3 Bahwa Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation melakukan pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham Sumitomo Metal Industries, Ltd oleh Nippon Steel Corporation pada tanggal 11 Oktober 2012, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;

4.4 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:

- Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
- Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

4.5 Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

- Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
- Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.

4.6 Bahwa total nilai penjualan gabungan sebagai hasil dari pengambilalihan saham Sumitomo Metal Industries Ltd. oleh Nippon Steel Corporation telah melebihi Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Karena itu pengambilalihan Saham Sumitomo Metal Industries, Ltd oleh Nippon Steel Corporation telah melebihi batasan nilai yang ditetapkan, maka Ketentuan Pasal 5 ayat 2 PP No. 57 Tahun 2010 **Terpenuhi**

- 4.7 Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi;
- 4.8 Pengambilalihan Saham Sumitomo Metal Industries, Ltd oleh Nippon Steel Corporation tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 **Terpenuhi**.

V. ALASAN PENGAMBILALIHAN

Alasan Pengambilalihan (akuisisi) Nippon Steel Corporation terhadap Sumitomo Metal Industries, Ltd yaitu untuk meningkatkan produksi dan penjualan yang dikarenakan meningkatnya permintaan Steel Products di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang.

VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

6.1 Pasar Produk

- 6.1.1 Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
- 6.1.2 Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 6.1.3 Bahwa Nippon Steel Corporation bergerak di industri baja;
- 6.1.4 Bahwa produk baja yang dijual ke Indonesia termasuk *bars, wire rods, heavy and medium plates, hot-rolled sheet and coils, cold-rolled sheets and coils, surface-treated sheets, seamed pipes, seamless pipes dan secondary products of bars and wire rods*;
- 6.1.5 Bahwa Sumitomo Metal Industries, Ltd merupakan perusahaan yang bergerak di bidang baja. Sumitomo Metal Industries, Ltd. mengekspansi penjualan baja ke seluruh dunia;

- 6.1.6 Sumitomo Metal Industries Ltd. dan anak perusahaannya melakukan penjualan produk baja ke Indonesia, termasuk produk baja jenis *bars, wire rods, heavy and medium plates, hot-rolled sheets and coils, cold-rolled sheets and coils, surface treated sheets, seamed pipes, seamless pipes, Secondary Products of Bars and Wire Rods*;
- 6.1.7 Bahwa dengan demikian, pasar produk dalam penilaian ini adalah baja jenis *bars, wire rods, heavy and medium plates, hot-rolled sheets and coils, cold-rolled sheets and coils, surface treated sheets, seamed pipes, seamless pipes, Secondary Products of Bars and Wire Rods*;
- 6.2 Pasar Geografis
- 6.2.1 Bahwa Nippon Steel Corporation dan Sumitomo Metal Industries, Ltd sama-sama melakukan penjualan produk baja jenis *bars, wire rods, heavy and medium plates, hot-rolled sheets and coils, cold-rolled sheets and coils, surface treated sheets, seamed pipes, seamless pipes, Secondary Products of Bars and Wire Rods* ke Indonesia;
- 6.2.2 Dengan demikian, pasar geografis dalam penilaian ini adalah seluruh wilayah Indonesia.
- 6.3 Kesimpulan Pasar Bersangkutan
- Setelah dilakukan analisa tentang pasar bersangkutan, Komisi menetapkan bahwa pasar bersangkutan dari penilaian ini, pasar baja jenis *bars, wire rods, heavy and medium plates, hot-rolled sheets and coils, cold-rolled sheets and coils, surface treated sheets, seamed pipes, seamless pipes, Secondary Products of Bars and Wire Rods* di seluruh wilayah Indonesia.

VII. TENTANG TINGKAT KONSENTRASI

7.1 Tentang Pangsa Pasar

7.1.1 Pangsa Bars

7.1.1.1 Berdasarkan data dari *South East Asia Iron & Steel Institute (SEAISI) tahun 2011*, bahwa permintaan baja di Indonesia untuk jenis *bars* adalah 1.796.000 ton;

7.1.2 Pangsa Wire Rods

7.1.2.1 Berdasarkan data dari *South East Asia Iron & Steel Institute (SEAISI) tahun 2011*, bahwa permintaan baja di Indonesia untuk jenis *Wire Rods* adalah 1.094.000 ton;

7.1.3 Pangsa Heavy and Medium Plates

7.1.3.1 Berdasarkan data dari *South East Asia Iron & Steel Institute (SEAISI) tahun 2011*, bahwa permintaan baja di

Indonesia untuk jenis *Heavy and Medium Plates* adalah 939.000 ton;

7.1.4 Pangsa Hot-Rolled Sheets and Coils

7.1.4.1 Berdasarkan data dari *South East Asia Iron & Steel Institute (SEAISI) tahun 2011*, bahwa permintaan baja di Indonesia untuk jenis *Hot-Rolled Sheets and Coils* adalah 1.501.000 ton;

7.1.5 Pangsa Cold-Rolled Sheets and Coils

7.1.5.1 Berdasarkan data dari *South East Asia Iron & Steel Institute (SEAISI) tahun 2011*, bahwa permintaan baja di Indonesia untuk jenis *Cold-Rolled Sheets and Coils* adalah 1.371.000 ton;

7.1.6 Pangsa Surface Treated Sheets

7.1.6.1 Berdasarkan data dari *South East Asia Iron & Steel Institute (SEAISI) tahun 2011*, bahwa permintaan baja di Indonesia untuk jenis *Surface Treated Sheets* adalah 1.001.000 ton;

7.1.7 Pangsa Seamed Pipes

7.1.7.1 Berdasarkan data dari *South East Asia Iron & Steel Institute (SEAISI) tahun 2011*, bahwa permintaan baja di Indonesia untuk jenis *Seamed Pipes* adalah 676.000 ton;

7.1.8 Pangsa Seamless Pipes

7.1.8.1 Berdasarkan data dari *South East Asia Iron & Steel Institute (SEAISI) tahun 2011*, bahwa permintaan baja di Indonesia untuk jenis *Seamless Pipes* adalah 363.000 ton;

7.1.9 Pangsa Secondary Products of Bars and Wire Rods

7.1.9.1 Berdasarkan data dari *South East Asia Iron & Steel Institute (SEAISI) tahun 2011*, bahwa permintaan baja di Indonesia untuk jenis *Secondary Products of Bars and Wire Rods* adalah 440.000 ton;

7.1.10 Berdasarkan informasi yang diperoleh Komisi, Komisi menemukan bahwa konsumen di Indonesia tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan produk baja jenis *bars, wire rods, heavy and medium plates, hot-rolled sheets and coils, cold-rolled sheets and coils, surface treated sheets, seamed pipes, seamless pipes*, sebab banyak penjual yang menjual *bars, wire rods, heavy and medium plates, hot-rolled sheets and coils, cold-rolled sheets and coils, surface treated sheets, seamed pipes, seamless pipes, Secondary Products of Bars and Wire Rods* di luar negeri dengan harga yang cukup bervariasi sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen.

7.2 Tentang *Hirschman Herfindahl Index* (HHI).

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

HHI = $\Sigma (S_i)^2$, dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar.

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

7.2.1 Bahwa dalam penilaian ini Komisi tidak dapat menghitung besaran nilai *Hirschman Herfindahl Index* (HHI), dikarenakan tidak tersedianya data penjualan dari seluruh pelaku usaha yang bergerak dalam bidang industri baja yang melakukan penjualan ke Indonesia terkait produk baja jenis *bars, wire rods, heavy and medium plates, hot-rolled sheets and coils, cold-rolled sheets and coils, surface treated sheets, seamed pipes, seamless pipes, Secondary Products of Bars and Wire Rods*;

7.2.2 Bahwa Komisi menggunakan perhitungan *Delta Hirschman Herfindahl Index* (Delta HHI) dalam melihat besaran penguasaan pangsa pasar di Indonesia terkait penjualan produk baja jenis *bars, wire rods, heavy and medium plates, hot-rolled sheets and coils, cold-rolled sheets and coils, surface treated sheets, seamed pipes, seamless pipes, Secondary Products of Bars and Wire Rods* oleh Nippon Steel Corporation dan Sumitomo Metal Industries, Ltd;

7.2.3 Berikut adalah Delta HHI setelah pengambilalihan (akuisisi) Sumitomo Metal Industries, Ltd oleh Nippon Steel Corporation untuk produk baja jenis *bars, wire rods, heavy and medium plates, hot-rolled sheets and coils, cold-rolled sheets and coils, surface treated sheets, seamed pipes, seamless pipes, Secondary Products of Bars and Wire Rods*:

No.	Produk	Perusahaan	Delta HHI
1.	Bars	Nippon Steel Corporation	4
		Sumitomo Metal Industries Ltd	
2.	Wire Rods	Nippon Steel Corporation	0,08
		Sumitomo Metal Industries Ltd	
3.	Heavy and Medium Plates	Nippon Steel Corporation	30
		Sumitomo Metal Industries Ltd	
4.	Hot-Rolled Sheets and Coils	Nippon Steel Corporation	120
		Sumitomo Metal Industries Ltd	
5.	Cold-Rolled Sheets and Coils	Nippon Steel Corporation	56
		Sumitomo Metal Industries Ltd	
6.	Surface Treated Sheets	Nippon Steel Corporation	32
		Sumitomo Metal Industries Ltd	
7.	Seamed Pipes	Nippon Steel Corporation	16
		Sumitomo Metal Industries Ltd	
8.	Seamless Pipes	Nippon Steel Corporation	0,6
		Sumitomo Metal Industries Ltd	
9.	Secondary Products of Bars and Wire Rods	Nippon Steel Corporation	2
		Sumitomo Metal Industries Ltd	

- 7.2.4 Bahwa berdasarkan data diatas Delta HHI untuk masing-masing produk baja jenis *bars, wire rods, heavy and medium plates, hot-rolled sheets and coils, cold-rolled sheets and coils, surface treated sheets, seamed pipes, seamless pipes, Secondary Products of Bars and Wire Rods* setelah pengambilalihan (akuisisi) Sumitomo Metal Industries, Ltd oleh Nippon Steel Corporation kurang dari 150;
- 7.2.5 Bahwa berdasarkan Perkom No. 3 Tahun 2012, jika perubahan HHI kurang dari 150, maka Komisi menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat karena perubahan struktur pasar yang terjadi tidak cukup signifikan;
- 7.2.6 Bahwa dengan demikian Komisi menilai bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat setelah pengambilalihan saham perusahaan Sumitomo Metal Industries, Ltd oleh Nippon Steel Corporation.

VIII. KESIMPULAN

- 8.1 Berdasarkan Perkom No. 3 Tahun 2012, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham Sumitomo Metal Industries, Ltd oleh Nippon Steel Corporation dengan pertimbangan sebagai berikut:
- 8.1.1 Bahwa dalam perhitungan delta HHI setelah proses pengambilalihan, delta HHI yang dihasilkan untuk seluruh produk dalam pasar bersangkutan berada dibawah 150;
- 8.1.2 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham Sumitomo Metal Industries, Ltd oleh Nippon Steel Corporation. Apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

IX. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh adanya Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Sumitomo Metal Industries, Ltd oleh Nippon Steel Corporation.

Jakarta, 2 April 2013

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
Ketua,

Muhammad Nawir Messi